



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Lahat 9 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kandang Limun 11 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph, tanggal 7 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014, dengan wali nikah ayah kandung Termohon status Janda dengan satu orang anak dan Duda dengan tiga orang anak dengan mas kawin berupa SEPERANGKAT ALAT SHOLAT dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor :08/303/III/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Tanggal 6 Maret 2014;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Padang Lekat selama 4 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai dua orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, perempuan, tempat tanggal lahir di Kepahiang pada 5 Juni 2015;
 - b. Anak 2, perempuan, tempat tanggal lahir di Kepahiang 15 Desember 2016, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 4 tahun, kemudian sejak bulan Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon kurang menghargai jika anak bawaan Pemohon datang kerumah Pemohon;
 - b. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal memilih Pemohon;
 - d. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2019, disebabkan ketika Pemohon baru pulang dari kerja, lalu Pemohon melihat rumah sudah dalam keadaan kosong, kemudian Pemohon langsung menelpon Termohon untuk mengetahui dimana keberadaan Termohon, lalu Termohon mengatakan bahwa Termohon sedang berada di Bengkulu di rumah orang tua Termohon, namun dua hari berikutnya Pemohon langsung mendatangi rumah orang tua Termohon untuk bertemu Termohon, kemudian ketika sampai di rumah orang tua Termohon Pemohon mengajak Termohon untuk pulang bersama Pemohon, namun

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengatakan Termohon akan pulang jika rumah Pemohon yang berada di Kepahiang untuk di jual dan hasil uang dari jual rumah tersebut Termohon ingin dibelikan mobil oleh Pemohon, kemudian Pemohon mengatakan dimana Pemohon mengambil uang untuk membeli mobil karena rumah tersebut warisan dari orang tua Pemohon, kemudian karena kesal dengan tingkah laku Termohon Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, lalu Termohon dan Pemohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Padang Lekat dan Termohon tinggal di rumah saudara kandung Termohon di Kelurahan Padang Lekat. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon telah pernah mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kepahiang dengan No: 13/Pdt.G/2020/PA.Kph, tetapi gugur karena Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor: 13/Pdt.G/2021/PA.Kph yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :08/303/III/2014 Tanggal 6 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Padang Lekat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Termohon dalam waktu lama dan Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 3 sampai 4 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman sejak kecil;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Padang Lekat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, namun saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu lama dan tidak tahu pergi ke mana, Termohon juga tidak suka dengan anak binaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu jika Termohon tidak suka dengan anak binaan Pemohon dari pengakuan anak binaan Pemohon, ketiga anak binaan Pemohon tidak ada yang bersekolah, setelah dikonfirmasi dengan Termohon, hal tersebut disebabkan Pemohon tidak memberikan uang yang cukup untuk menyekolahkan anak binaan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tetap rumah lebih kurang 3 atau 4 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah, sedangkan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut ikut bersama dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama dan tidak suka dengan anak bawaan Pemohon, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2019 dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 6 Maret 2014, telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama dan tidak suka dengan anak bawaan Pemohon, sehingga berakibat Pemohon

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini lebih 1 tahun 3 bulan;

3. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (*vide.* pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy. dan Endah Tiara Furi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Marina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.
Hakim Anggota

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>9.000,00</u>
Jumlah		Rp.	324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)